

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2009

Agreement. Pengesahan. ASEAN. Kerangka.
Kerja. Visa. Pembahasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN ASEAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 25 Juli 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa), sebagai hasil perundingan para delegasi Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA).**

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter referred to individually as "Member Country" and collectively as "Member Countries":

DESIRING to maintain, strengthen and further develop the friendship and cooperation in ASEAN;

RECALLING the provisions of Article 2 of the ASEAN Tourism Agreement signed on 4 November 2002, in Cambodia on facilitation of intra-ASEAN travel;

RECALLING paragraph (b) of Article 11 of the ASEAN Framework Agreement for Integration of Priority Sectors signed on 29 November 2004, which commits ASEAN Member Countries to provide visa exemption for intra-ASEAN travel by ASEAN nationals; and

INTENDING to provide general principles and guidelines in establishing and/or renewing bilateral agreements among Member Countries on visa exemption for their respective citizens traveling within the ASEAN region;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Member Countries, where applicable, shall exempt citizens of any other Member Countries holding valid national

passports from visa requirement for a period of stay of up to 14 (fourteen) days from the date of entry, provided that such stay shall not be used for purposes other than visit. Citizens of Member Countries who enter another Member Countries for other purposes or for a stay exceeding the days allowed under the laws and regulations of the host countries are required to apply for appropriate visas or passes.

2. Notwithstanding the above paragraph, Member Countries shall reserve the right to provide visa-free entry for citizens of other Member Countries for temporary visits for a period more than fourteen (14) days in accordance with their respective laws and regulations and/or bilateral protocols/arrangements.

Article 2

The duration of passport validity of citizens of Member Countries shall be at least six (6) months from the date of entry.

Article 3

1. The waiver of visa requirements under the foregoing articles shall not exempt citizens of Member Countries from the requirements of complying with the laws and regulations in force in the host country.

2. Each Member Country shall reserve the right to refuse admission or shorten the authorised duration of stay in its territory of citizens of other Member Countries who may be considered undesirable.

Article 4

Member Countries shall exchange, through diplomatic channels, specimen of their current passports, and specimen of any new passports not later than thirty (30) days before their introduction.

Article 5

1. Member Countries shall reserve the right to temporarily suspend the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order, and public health by giving other Member Countries immediate notice, through diplomatic channels.
2. The suspension shall be lifted immediately after the situation which has given rise to the suspension has ceased to exist.
3. Member Countries shall reserve the right to terminate the implementation of the Agreement by means of written notification, through diplomatic channels. The termination of the implementation of the agreement shall take effect ninety (90) days after the date of receipt of the notification.
4. Unless otherwise provided, the termination of implementation of this Agreement shall have effect only as regards the Member Country that has notified it. The Agreement shall remain in force for other Member Countries.

Article 6

1. This Agreement shall not affect the implementation of existing agreements on visa exemption between Member Countries as well as the rights and obligations of Member Countries under any existing agreements or international conventions of which they are parties.
2. If the provisions of the agreements on visa exemption stated in paragraph 1 of this Article are less preferential to those of this Agreement, the Member Countries concerned shall negotiate for amendments in compliance with the provisions of this Agreement.

Article 7

Member Countries, where applicable, shall negotiate and conclude separate bilateral protocols to implement this Agreement as soon as possible. The implementation of such bilateral protocols shall come into force on the date as mutually agreed by the respective Member Countries.

Article 8

1. This Agreement is subject to ratification or approval by all Member Countries in accordance with their respective domestic laws and regulations
2. The instruments of ratification or approval shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform other Member Countries of such deposit.
3. This Agreement shall enter into force when instruments of ratification or approval of all Member Countries have been deposited.

Article 9

Member Countries may request through a diplomatic channel to amend or modify all or any part of this Agreement. The amendment or modification shall become effective upon consent in writing by all Member Countries and shall form part of this Agreement.

Article 10

Any differences or disputes arising out of the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation among Member Countries without reference to any third party or international tribunal.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed the ASFAN Framework Agreement on Visa Exemption.


DONE at Kuala Lumpur, this Twenty-Fifth Day of July in the Year Two Thousand and Six, in a single copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs and Trade

For the Kingdom of Cambodia:



HOR NAMHONG
Deputy Prime Minister and Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia:



DR. N. HASSAN WIRAJUDA
Minister for Foreign Affairs

For the Lao People's Democratic Republic:



DR. THONGLOUN SISOULITH
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

For Malaysia:




DATO' SERI SYED HAMID ALBAR
Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar:




NYAN WIN
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines:




ALBERTO G. ROMULO
Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore:



GEORGE YONG-BOON YEO
Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand:



DR. KANTATHI SUPHAMONGKHON
Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam:



PHAM GIA KHIEM
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota" dan secara bersama sebagai "Negara-negara Anggota":

BERHASRAT untuk menjaga, memperkuat dan mengembangkan lebih jauh persahabatan dan kerja sama di ASEAN;

MENINGAT ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Persetujuan Pariwisata ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002, di Kamboja mengenai fasilitasi perjalanan antar ASEAN;

MENINGAT ayat (b) Pasal 11 Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Sektor-Sektor Prioritas Integrasi yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004, dimana Negara-negara Anggota ASEAN berkomitmen untuk menyediakan bebas visa untuk perjalanan antar ASEAN bagi warga negara anggota ASEAN; dan

BERKEINGINAN untuk menyediakan prinsip-prinsip dan pedoman dalam membentuk dan/atau memperbaharui perjanjian-perjanjian bilateral antar Negara-negara Anggota ASEAN mengenai pembebasan bagi warga negaranya yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

1. Negara-negara Anggota, apabila dapat diberlakukan, wajib membebaskan warga negara dari setiap Negara Anggota lainnya yang memegang paspor nasional yang masih berlaku dari persyaratan visa untuk masa tinggal sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan syarat masa tinggal tersebut tidak digunakan untuk maksud-maksud selain kunjungan. Warga negara dari Negara-negara Anggota yang memasuki Negara Anggota lain untuk tujuan lain atau tinggal melebihi jumlah hari yang diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari negara tuan rumah diharuskan untuk mengajukan permohonan visa atau izin masuk yang sesuai.

2. Tanpa mengabaikan ayat di atas, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk memberikan bebas visa masuk bagi warga negara dari Negara-negara Anggota lain untuk kunjungan singkat untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut dan/atau protokol-protokol/pengaturan-pengaturan bilateral.

Pasal 2

Masa berlaku paspor warga negara dari Negara-negara Anggota wajib sekurang-kurangnya enam (6) bulan sejak tanggal masuk.

Pasal 3

1. Pembahasan persyaratan visa berdasarkan pasal-pasal sebelumnya wajib tidak membebaskan warga negara dari Negara-negara Anggota terhadap persyaratan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

2. Masing-masing Negara Anggota berhak untuk menolak permintaan izin masuk atau mempersingkat izin tinggal yang disetujui di wilayahnya bagi warga negara dari Negara-negara Anggota lain yang dipertimbangkan tidak diinginkan.

Pasal 4

Negara-negara Anggota wajib mempertukarkan, melalui saluran diplomatik, contoh paspor terkini yang masih berlaku, dan contoh setiap paspor baru tidak lebih dari tiga puluh (30) hari sebelum diperkenalkan.

Pasal 5

1. Negara-negara Anggota berhak untuk menangguhkan sementara pelaksanaan Persetujuan ini, untuk alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat dengan memberikan pemberitahuan segera kepada Negara-negara Anggota lainnya, melalui saluran diplomatik.
2. Penangguhan wajib dicabut dengan segera setelah situasi yang menyebabkan penangguhan tersebut tidak ada lagi.
3. Negara-negara Anggota berhak untuk mengakhiri pelaksanaan Persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran pelaksanaan Persetujuan ini wajib berlaku efektif sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud.
4. Kecuali diatur sebaliknya, pengakhiran pelaksanaan Persetujuan ini wajib berlaku hanya bagi Negara Anggota yang telah menyampaikan pemberitahuan. Persetujuan ini wajib tetap berlaku bagi Negara-negara Anggota lainnya.

Pasal 6

1. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian-perjanjian mengenai pembebasan visa yang telah ada antara Negara-negara Anggota serta hak

dan kewajiban Negara-negara Anggota berdasarkan setiap perjanjian yang telah ada atau konvensi internasional dimana mereka menjadi Pihak.

2. Jika ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian mengenai pembebasan visa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 dari Pasal ini tidak lebih baik daripada ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, Negara-negara Anggota yang berkepentingan wajib merundingkan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 7

Negara-negara Anggota, apabila dapat diberlakukan, wajib merundingkan dan menyelesaikan protokol-protokol bilateral secara terpisah untuk melaksanakan Persetujuan ini sesegera mungkin. Pelaksanaan protokol-protokol bilateral tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh masing-masing Negara Anggota.

Pasal 8

1. Persetujuan ini tunduk pada pengesahan atau penyetujuan oleh seluruh Negara-negara Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri masing-masing.
2. Instrumen-instrumen pengesahan atau penyetujuan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera memberitahukan kepada Negara-negara Anggota lainnya mengenai penyimpanan dimaksud.
3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada saat instrumen-instrumen pengesahan atau penyetujuan dari semua Negara-negara Anggota telah disampaikan.

Pasal 9

Negara-Negara Anggota dapat meminta melalui saluran diplomatik untuk mengubah atau memodifikasi seluruh atau sebagian dari Persetujuan ini. Perubahan atau

modifikasi wajib berlaku efektif berdasarkan kesepakatan tertulis dari seluruh Negara Anggota dan wajib menjadi bagian dari Persetujuan ini.

Pasal 10

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antar Negara-negara Anggota tanpa rujukan kepada pihak ketiga atau mahkamah internasional.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa.

DIBUAT di Kuala Lumpur, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Enam, rangkap satu dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd.

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

Ttd.

HOR NAMHONG

Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Untuk Republik Indonesia:

Ttd.

DR. N. ILASSAN WIRAJUDA

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Demokratik Laos:

Ttd.

DR. THOGLOUN SISOULITH

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

Untuk Malaysia:

Ttd.

DATO' SERI SYED HAMID ALBAR

Menteri Luar Negeri

Untuk Uni Myanmar:

Ttd.

NYAN WIN

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Filipina:

Ttd.

ALBERTO G. ROMULO

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Singapura:

Ttd.

GEORGE YONG-BOON YEO
Menteri Luar Negeri

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd.

DR. KANTATINI SUPHAMONGKON
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Ttd.

PHAM GIA KHIEM
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri